

PERSYARATAN TAMBAHAN AKREDITASI LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN LEMBAGA PEMERIKSA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



KAN K 08.03 Rev.1



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....i

Daftar Isi.....ii

A. PENDAHULUAN..... 1

B. ACUAN NORMATIF 1

C. PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI LPPHPL / LVLK 2

 1 Permohonan Akreditasi 2

 2 Asesmen Penyaksian (*Witness*) Dalam Rangka Aaesmen Awal 2

 3 Asesmen Penyaksian (*Witness*) Dalam Rangka Satu Siklus Akreditasi
 dan Perluasan Ruang Lingkup..... 2

 4 Informasi Data Klien Tersertifikasi 3

 5 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN..... 3

Lampiran 1 – Kelompok Ruang Lingkup Akreditasi LPPHPL / LVLK..... 5

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 memuat ketentuan tentang Sertifikasi Barang, Sertifikasi Proses, dan Sertifikasi Jasa yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang kompeten dan memenuhi persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi yang diakui di tingkat internasional. Persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi barang, sertifikasi proses, dan sertifikasi jasa yang disepakati di tingkat internasional pada saat ini adalah ISO/IEC 17065:2012 yang telah diadopsi secara identik sebagai Standar Nasional Indonesia SNI ISO/IEC 17065: 2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

Dokumen ini merupakan Persyaratan Tambahan bagi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LPPHPL dan LVLK) dalam rangka akreditasi kepada KAN. Dokumen ini digunakan bersama dengan Dokumen Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) dan Dokumen Persyaratan Khusus untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (KAN K-08).

Bila diperlukan, KAN dapat mengubah, menambah atau mencabut tiap bagian dari persyaratan akreditasi. Apabila terjadi perubahan, KAN akan menginformasikan kepada LPPHPL / LVLK yang telah diakreditasi dan memberi jangka waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian. LPPHPL / LVLK yang diakreditasi harus memberi informasi kepada KAN apabila penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

B. ACUAN NORMATIF

- a. SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.
- b. PermenLHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- c. Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
- d. KAN U-01, Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
- e. KAN U-03, Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
- f. KAN K-08 Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa

C. PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN LEMBAGA PENILAIAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Proses Akreditasi Sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-08 dengan persyaratan tambahan bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

1. Permohonan Akreditasi

- 1.1 LPPHPL / LVLK pada saat mengajukan akreditasi harus sudah memiliki 1 (satu) klien yang sudah diproses (minimal audit tahap 1).
- 1.2 LPPHPL / LVLK harus menyampaikan dukungan personal sesuai yang memenuhi persyaratan kompetensi personal LPPHPL dan LVLK mengacu pada Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 5.

2. Asesmen Penyaksian (*Witness*) Dalam Rangka Asesmen Awal

LPPHPL / LVLK harus menyediakan minimal 1 (satu) klien untuk dilakukan asesmen penyaksian untuk setiap kelompok ruang lingkup yang diajukan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 dokumen ini sebelum dapat diberikan akreditasi.

3. Asesmen Penyaksian (*Witness*) Dalam Rangka Satu Siklus Akreditasi dan Perluasan Ruang Lingkup

- 3.1 KAN menetapkan jumlah *witness* termasuk personal dan/atau aktivitas yang akan menjadi subjek untuk di-*witness* dalam rangka siklus akreditasi dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Setiap kelompok ruang lingkup yang telah diakreditasi (Lampiran 1)
 - b. Jumlah sertifikat yang diterbitkan termasuk ruang lingkup yang belum pernah di-*witness* sebelumnya
 - c. Jumlah auditor yang dimiliki dan/atau pernah di-*witness* sebelumnya
 - d. Kompleksitas tipe sertifikasi
 - e. Masukan dari pihak terkait dan/atau persyaratan tambahan dari pemilik skema.
- 3.2 Jumlah *witness* untuk setiap kelompok ruang lingkup LVLK dihitung berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan pada setiap kelompok ruang lingkup sesuai tabel dibawah ini :

Jumlah sertifikat diterbitkan per Kelompok Ruang Lingkup	Jumlah <i>witness</i> dalam satu siklus akreditasi
1 - 20	1
21 - 100	2
101 - 200	3
> 200	4

- 3.3 Jumlah *witness* untuk setiap kelompok ruang lingkup LPPHPL dihitung berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan pada setiap kelompok ruang lingkup sesuai tabel di bawah ini :

Jumlah sertifikat diterbitkan per Kelompok Ruang Lingkup	Jumlah <i>witness</i> dalam satu siklus akreditasi
1 - 20	2
21 - 40	3
41 - 60	4
> 60	5

- 3.4 LPPHPL / LVLK harus memenuhi persyaratan *witness* siklus sebelum keputusan akreditasi ulang, apabila LPPHPL / LVLK tidak dapat memenuhi persyaratan *witness* siklus maka akreditasi ulang dapat tidak diberikan untuk sebagian / keseluruhan ruang lingkup yang tidak memenuhi persyaratan *witness* siklus.
- 3.5 LPPHPL / LVLK yang mengajukan perluasan ruang lingkup dan belum melaksanakan *witness* siklus dalam kelompok ruang lingkup yang diajukan harus di-*witness* sebelum dapat diberikan perluasan ruang lingkup.
- 3.6 Pelaksanaan *witness* perluasan ruang lingkup dihitung sebagai pemenuhan *witness* satu siklus akreditasi.

4. Informasi Data Klien Tersertifikasi

LPPHPL / LVLK yang telah diakreditasi oleh KAN, wajib menginformasikan data klien tersertifikasi melalui sistem informasi dan/atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh pemilik skema (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan/atau KAN.

5. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

- 5.1 LPPHPL / LVLK yang telah diakreditasi oleh KAN, memiliki hak untuk menggunakan simbol akreditasi sesuai dengan aturan di dalam dokumen KAN U-03.
- 5.2 Klien dari LPPHPL / LVLK sebagaimana Butir 5.1, dapat menggunakan simbol akreditasi KAN.
- 5.3 Penggunaan simbol akreditasi oleh klien LPPHPL / LVLK harus digunakan bersamaan dengan symbol / legalitas / nama dagang LPPHPL / LVLK yang diakreditasi pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian.
- 5.4 LPPHPL / LVLK harus mempunyai pengaturan mengenai penggunaan simbol akreditasi dalam dokumentasi yang dimiliki.
- 5.5 LPPHPL / LVLK harus memastikan kesesuaian penggunaan simbol akreditasi yang digunakan oleh klien LPPHPL / LVLK.
- 5.6 Jika LPPHPL / LVLK yang diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, dan tidak diperpanjang akreditasinya LPPHPL / LVLK dan klien LPPHPL / LVLK harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau

menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.

5.7 Simbol akreditasi KAN untuk LPPHPL / LVLK adalah sebagai berikut :



5.8 Ukuran, warna dan keterangan Simbol Akreditasi harus mengikuti ketentuan di dalam dokumen KAN U-03.

LAMPIRAN 1

Kelompok Ruang Lingkup Akreditasi LVLK dan LPPHPL

berdasarkan

Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Tabel 1. Kelompok Ruang Lingkup LPPHPL

Lampiran	Ruang Lingkup
1.1	Pedoman Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA; IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan
1.2	Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA
1.3	Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HT
1.4	Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang Hak Pengelolaan

Tabel 2. Kelompok Ruang Lingkup LVLK Hutan

Lampiran	Ruang Lingkup
2.1	Pedoman VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan
2.2	Standar VLK pada Pemegang IUPHHK-HA; IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan
2.3	Standar VLK pada Pemegang IPK Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU Dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami)
2.4	Standar VLK pada Hutan Negara yang dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)
3.1	Pedoman VLK pada Hutan Hak
3.2	Standar VLK pada Hutan Hak

Tabel 3. Kelompok Ruang Lingkup LVLK Industri

Lampiran	Ruang Lingkup
4.1	Pedoman VLK pada Pemegang IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan SIUP
4.2	Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
4.3	Standar VLK pada Pemegang IUI
4.4	Standar VLK pada Pemegang TPT-KB dan TPK-RT
4.5	Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP